

PT OTO MULTIARTHA
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KOMITE PEMANTAU RISIKO

I. Latar Belakang

Dalam memastikan kelangsungan usaha PT Oto Multiartha ("Perseroan"), maka penerapan manajemen risiko yang terdandalkan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Manajemen risiko dapat membantu Perseroan meminimalkan potensi kerugian, biaya-biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pencapaian rencana bisnis, memaksimalkan peluang, mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif, membangun kepercayaan dari investor, meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan tata kelola yang sehat, mengantisipasi perubahan lingkungan yang pesat dan mengintegrasikan strategi Perseroan.

Dalam menunjang penerapan manajemen risiko, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pemantauan pelaksanaan manajemen risiko. Peran dan fungsi Komite Pemantau Risiko menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing Organ Perseroan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan Perseroan.

Sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko, maka dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan adanya Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee Charter) dan pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

II. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- A. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan manajemen risiko Perseroan;
- B. Mengamati kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko;
- C. Mengkaji cakupan, efektifitas dan obyektifitas manajemen risiko;
- D. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan;
- E. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- F. Memantau dan mengevaluasi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- G. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;
- H. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- I. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Perseroan yang dimilikinya;
- J. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko;
- K. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya;

- L. Melakukan evaluasi kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;
- M. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan OTO Group dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- N. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMR Terintegrasi) Konglomerasi Keuangan OTO Group; dan
- O. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- A. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan terkait pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko;
- B. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko, audit internal, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko; dan
- C. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

III. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan komposisi dan struktur keanggotaan sebagai berikut:

- A. Paling sedikit beranggotakan
 - 1. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; dan
 - 2. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.
- B. Bukan merupakan Anggota Direksi.

IV. Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko yaitu:

- A. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- B. Wajib memahami laporan keuangan dan bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- C. Wajib memenuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan;
- D. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- E. Wajib memiliki sekurang-kurangnya satu anggota yang memiliki pengalaman pada sektor jasa keuangan; dan
- F. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali.

V. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, tata cara dan prosedur kerja Komite Pemantau Risiko diatur sebagai berikut:

- A. Mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas perencanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko;
- B. Mengadakan pertemuan dengan Direksi, Dewan Komisaris, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal, SKMR, KMRT, SKMR Terintegrasi, Auditor Eksternal, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko; dan
- C. Komite Pemantau Risiko bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan untuk pelaksanaan administrasi dokumentasi penyelenggaraan rapat-rapat Komite Pemantau Risiko, laporan penugasan yang diberikan Dewan Komisaris, dan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko.

VI. Penyelenggaraan Rapat

Komite Pemantau Risiko wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
- B. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- C. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila ada perbedaan pendapat (dissenting opinions), dan ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Risiko; dan
- D. Risalah rapat Komite Pemantau Risiko wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VII. Sistem Pelaporan Kegiatan

Dalam menjalankan kegiatannya, Komite Pemantau Risiko wajib:

- A. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- B. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan; dan
- C. Menyampaikan risalah rapat kepada Dewan Komisaris.

VIII. Masa Tugas

- A. Masa tugas Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris sama dengan masa tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan
- B. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris ditetapkan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diperpanjang, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

IX. Penutup

Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada ketentuan-ketentuan di dalam Pedoman ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum diatur atau belum cukup diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko ini maka akan segera diubah untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta / Stipulated in Jakarta
Pada / On 27 Januari 2021

Dewan Komisaris / Board of Commissioner



Koichiro Nakayama
Presiden Komisaris / President Commissioner

Masataka Takanishi
Komisaris / Commissioner

Hirohiko Taniguchi
Komisaris / Commissioner

Nugroho T Pramono
Komisaris / Commissioner

Muliawan Gunadi K
Komisaris Independen / Independent Commissioner

Murniaty Santoso
Komisaris Independen / Independent Commissioner

Ditetapkan di Jakarta / Stipulated in Jakarta
Pada / On _____

Dewan Komisaris / Board of Commissioner

Koichiro Nakayama

Presiden Komisaris / President Commissioner



Masataka Takanishi

Komisaris / Commissioner

Hirohiko Taniguchi

Komisaris / Commissioner

Nugroho T Pramono

Komisaris / Commissioner

Muliawan Gunadi K

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Murniaty Santoso

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Ditetapkan di Jakarta / Stipulated in Jakarta
Pada / On _____

Dewan Komisaris / Board of Commissioner

Koichiro Nakayama

Presiden Komisaris / President Commissioner

Masataka Takanishi

Komisaris / Commissioner



Hirohiko Taniguchi

Komisaris / Commissioner

Nugroho T Pramono

Komisaris / Commissioner

Muliawan Gunadi K

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Murniaty Santoso

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Ditetapkan di Jakarta / Stipulated in Jakarta
Pada / On _____

Dewan Komisaris / Board of Commissioner

Koichiro Nakayama


Presiden Komisaris / President Commissioner

Masataka Takanishi

Komisaris / Commissioner

Hirohiko Taniguchi

Komisaris / Commissioner



Nugroho T Pramono

Komisaris / Commissioner

Muliawan Gunadi K

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Murniaty Santoso

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Ditetapkan di Jakarta / Stipulated in Jakarta
Pada / On _____

Dewan Komisaris / Board of Commissioner

Koichiro Nakayama

Presiden Komisaris / President Commissioner

Masataka Takanishi

Komisaris / Commissioner

Hirohiko Taniguchi

Komisaris / Commissioner

Nugroho T Pramono

Komisaris / Commissioner

Muliawan Gunadi K

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Murniaty Santoso

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Ditetapkan di Jakarta / Stipulated in Jakarta
Pada / On _____

Dewan Komisaris / Board of Commissioner

Koichiro Nakayama

Presiden Komisaris / President Commissioner

Masataka Takanishi

Komisaris / Commissioner

Hirohiko Taniguchi


Komisaris / Commissioner

Nugroho T Pramono

Komisaris / Commissioner

Muliawan Gunadi K

Komisaris Independen / Independent Commissioner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'murniaty', enclosed within a large, horizontal oval shape.

Murniaty Santoso

Komisaris Independen / Independent Commissioner